

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**  
(Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran)

**Tesis**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh:  
**LUSI WAHYUNI**  
**NPM : 1774130006**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442H/ 2021M**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain. Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, dikatakan juga sebagai sebuah Ikatan lahir dan batin, artinya dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.

Jika melihat uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, di dalam keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.<sup>2</sup>

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h.13

<sup>3</sup> Ibid, h.13

persoalan hak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, batinnnya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya; sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam sebuah keluarga. Biasanya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik pelaku maupun korban menutupi hal tersebut. karena akan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Padahal tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tentu saja pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ayat Allah dalam al-Qur'an Surat An Nisa'/4:34 ini sering disalahfahami sebagai ayat yang menjustifikasi tindak kekerasan terhadap istri. Berdasarkan pemahaman yang salah tersebut, melembagakan kekerasan dalam rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". Q.S. An Nisa'/4:34*

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal diketahui bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah

diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Pesawaran yakni seorang istri berinisial AI (20) melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke P2TP2A Pesawaran pada tanggal 20 Maret 2019. Kasus KDRT dilakukan oleh suami korban berinisial AW (22). Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada korban AI berupa kekerasan fisik yang berulang-ulang dilakukan oleh pelaku (AW) yang merupakan suami korban.

Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka. Sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Dari data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pesawaran pada Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pesawaran. Di mana, data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di P2TP2A mengalami peningkatan laporan dari tahun 2018-2020, terutama di tahun 2019-2020 di masa pandemi Covid-19 ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Data laporan yang diperoleh dari P2TP2A merupakan kumpulan data dari berbagai sumber seperti Polres serta Polsek yang ada di Kabupaten Pesawaran dan beberapa LSM yang peduli akan nasib perempuan dan anak seperti LBH APIK Pesawaran, LPA–Padang Cermin Pesawaran, YKPM (FIK Ornop Padang Cermin Pesawaran), P U S P A , serta FPMP.

Fakta ini dapat terlihat dari data laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah P2TP2A Kabupaten Pesawaran dua tahun terakhir yakni pada tahun 2018 sebanyak 255 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 402 kasus, dan 2020 sebanyak 786 kasus. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat KDRT mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kasus-kasus yang telah terdata ini meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis (Sumber: P2TP2A Kabupaten Pesawaran Desember 2020)

Faktor penyebab meningkatnya terjadinya KDRT di Kabupaten Pesawaran adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan, juga factor situasional masa pandemic Covid 19 merupakan salah satu meningkatnya KDRT di kabupaten Pesawaran

Kemudian, faktor penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pesawaran yakni faktor ekonomi dan faktor perilaku. Faktor ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling banyak dilaporkan di P2TP2A Padang Cermin Pesawaran.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan pihak P2TP2A dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan mediasi. Jalur hukum ditempuh jika korban mengalami tindak kekerasan yang sangat parah dan berdampak buruk bagi korban, serta korban yang tetap bersikukuh ingin memperkarakan pelaku, maka pihak P2TP2A akan bekerjasama dengan pihak kepolisian, dan pihak kepolisian akan membantu menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum.

Pihak P2TP2A dalam melakukan mediasi (penyelesaian secara kekeluargaan) saat penyidikan untuk mendamaikan korban dan pelaku bisa menjadi salah satu alasan bagi korban untuk mencabut pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya. Hal tersebut dapat kita

lihat dari data laporan/aduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dicabut di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Pesawaran. Begitu pula dengan keadaan situasional Pandemi Covid 19 penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dijadikan perhatian yang intensif bagi pemerintah dan jajarannya.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seharusnya ditangani oleh pihak P2TP2A dan dilimpahkan ke pihak kepolisian dan berujung di pihak pengadilan untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan, diharapkan mampu memberikan pembelajaran agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengulangi perbuatannya. Namun, pada kenyataannya banyak korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada di Kabupaten Pesawaran serta banyaknya pengaduan, tidak terlepas dari peran masyarakat dan campur tangan berbagai pihak salah satunya P2TP2A yang dalam hal ini biasanya mengadakan mediasi antara korban dan pelaku agar kasus yang telah dilaporkan tidak dilimpahkan ke pengadilan, terutama pada kondisi saat ini yaitu kondisi dimana Negara kita sedang dilanda wabah Covid 19 yang menjadikan salah satu dilema dan kendala sehingga meningkat kasus kekerasan rumah tangga dan bagaimana penanganan yang sesuai dengan protokoler kesehatan. Hal tersebutlah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Pihak P2TP2A.
  - b. Faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pesawaran yakni faktor ekonomi dan faktor perilaku
  - c. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
  - d. Sebagian masyarakat Padang cermin Menganggap kekerasan terhadap wanita adalah hal yang lumrah.
  - e. Sebagian masyarakat Padang cermin Menganggap kekerasan terhadap wanita adalah aib keluarga sehingga tidak melaporkannya kepada pihak berwajib.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang akan di teliti dibatasi pada

- a. Kasus Kekerasaan Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Adapun locus penelitian adalah Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pesawaran.
- b. Penelitian ini dibatasi tahun 2018-2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah penyebab meningkatnya laporan kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimana penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan P2TP2A di Kabupaten Pesawaran?.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya laporan kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga di P2TP2A Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pesawaran .
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan P2TP2A di Kabupaten Pesawaran.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan tindakan kekerasan baik di dalam keluarga (rumah tangga) maupun di dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ataupun kajian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan menambah pengetahuan serta informasi tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang pelakunya dapat dipidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai.

## F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan sebagai pembandingan dalam melakukan penelitian ini, agar penelitian ini dapat mencapai target yang maksimal dengan menghindari adanya kesamaan objek dalam penelitian ini.

1. Syarifah Balkis (2008) *Implementasi UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus di Wilayah Polresta Pesawaran Timur)*. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ingin melihat implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah Polresta Pesawaran Timur, dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tentang KDRT, selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT dan ternyata dari hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan budaya siri yang ada di Kabupaten Pesawaran. Hal inilah yang memicu terjadinya KDRT. Selanjutnya, adapun model penyelesaian yaitu di selesaikan secara kekeluargaan, ada pula yang menggugat suami sampai kepada Pengadilan. Upaya penyelesaiannya dengan lahirnya Undang-undang Penghapusan KDRT, yang dimana dilakukan dengan sosialisasi media massa, cetak dan seminar-seminar.
2. Nurlia (2010) *Penegakan Hukum Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Pesawaran*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak-dampak KDRT. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak secara medis, dampak emosional, dampak secara profesional, dan dampak secara pribadi. Selain itu juga dalam tesis Nurlia ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan yang dilakukan sesuai dengan prosedural yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sosialisasi pun dilakukan di tiap daerah dan yang menjadi kendala adalah banyak perempuan yang acuh

tak acuh untuk melapor kepolisi agar dapat ditangani kasus yang terjadi pada korban.

3. Masni (2015) *Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polman)*. Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Pengadilan Negeri Terhadap Perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Polman), menunjukkan bahwa peran Pengadilan Negeri Polman dalam menyelesaikan kasus KDRT yang di mana sesuai dengan penerapan UU PKDRT yang membuat hakim tidak harus keluar dari kewenangannya seperti yang diatur dalam UU PKDRT, yakni seorang hakim menerima hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, kemudian mengadili saksi, korban, dan pelaku KDRT dengan melihat bukti-bukti yang telah ada.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Studi Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini ingin mengetahui penyebab perubahan tingkat laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pesawaran, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pesawaran. Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Polsek dan P2TP2A wilayah Kabupaten Pesawaran.

Adapun beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen*. Kekerasan, sebuah kosakata yang cukup populer dan aktual dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan; bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif, yaitu keluarga. Sangat ironis,

ditengah-tengah masyarakat yang katanya “Modern”, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini marak terjadi di masyarakat kita. Fenomena tersebut semakin memprihatinkan karena sering kali pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati, dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga. Ironisnya, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan intimnya justru menduduki peringkat tertinggi Di antara berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan (*Departemen of Public Information, United Nations, 1995*). Dilihat dari sifat-nya ada kekerasan yang terbuka dan ada yang tertutup. Konstruksi dengan kekerasan, amuk massa atau kerusuhan, pelaksanaan hukum di muka umum merupakan contoh kekerasan terbuka.kekerasan tertutup antara lain, penyiksaan terhadap tahanan, pengancaman terhadap orang lain, KDRT merupakan kekerasan tertutup. Menurut survey yang dilaksanakan di Amerika Serikat, kekerasan tertutup lebih banyak terjadi. dari kekerasan tertutup itu 70% adalah KDRT.(Anggarawati, 2006:9). Berdasarkan uraian diatas dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:Belum diketahui, Persepsi keluarga terhadap KDRT yang di alami oleh Keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Bentuk KDRT yang telah dialami oleh keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Faktor penyebab terjadinya KDRT dalam keluarga di Kelurahan Turen.Belum diketahui, Dampak yang ditimbulkan akibat KDRT pada keluarga yang telah mengalaminya.

2. Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Kondisi yang demikian cenderung mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara natural, bahkan menghambat anak berprestasi di sekolahnya. Untuk dapat menyelamatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, kiranya perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif terhadap kasus KDRT, baik yang sifatnya kuratif maupun preventif, sehingga bukan saja berarti bagi pelaku KDRT, melainkan utamanya bagi kurban KDRT dan masyarakatnya secara lebih luas.

### **G. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teori *maqasid asy-syarī'ah*. Teori *maqāsīd* adalah sebagai *grand teory* dalam disertasi ini, karena tujuan hukum adalah *lijalbi al-masalih wa li daf'i al-mafasid*. Yang tujuannya baik secara *daruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniat*. Tujuan Allah menyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadis. Dalam rangka mewujudkan

kemaslahatan dunia akhirat, berdasarkan penelitian ahli usul fikih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *masfsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara lima unsur tersebut.

### 1. Pengertian Maqāsid asy- syarī'ah

Sebelum mengetahui lebih lanjut definisi *Maqāsid* menurut etimologi sebaiknya dilakukan *istiqrā'* tentang tata cara penggunaannya ke dalam bahasa Arab, dan mengetahui asal-usul kalimat tersebut, serta melihat sejauh mana kolerasinya dengan makna *syara'*.

*Maqāsid* berasal dari *fii'l sulasi* (قصد، يقصد، قصدا), kalimat ini seringkali dipergunakan dengan makna yang berbeda. Sebagaimana yang disebutkan pada mu'jam bahasa (lisan al-Arab):

- a. *al- I'timād wa al- i'tisām* وطلب الشيء والإعتصام، dalam kamus *Misbāh al-Munīr* dikatakan، قصد الشيء له ، وإليه قصد من باب ضرب : طلبته بعينه
- b. Adil dan moderat, atau tidak berpihak pada satu sisi, sebagai mana firman Allah ومنهم مقتصد
- c. *Istiqām al-tarīq*, sebagaimana firman Allah وعلى الله قصد السبيل
- d. *al-Qurbu*, sebagaimana firman Allah، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا
- e. *al-Kasr* (mematahkan) sebagaimana kalau dikatakana(قصدت العود قصدا)<sup>4</sup>

Setelah melakukan *istiqrā'* tentang bagaimana penggunaan mufradat ini dalam bahasa Arab, maka jelaslah bahwa makna asli *Maqasid* adalah makna yang pertama yaitu الإعتصام والإعتصام

Jadi, *maqāsid* dapat diartikan penyandaran terhadap sesuatu, istiqomah terhadap suatu jalan, keadilan dan memecahkan.<sup>5</sup> Adapun secara istilah tidak

<sup>4</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid ke-II, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), h. 3642

ditemukan definisi maqasid di kalangan ulama klasik, pada umumnya ulama ushul fiqh mendefinisikan *Maqasid al-Syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *Asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah swt. disyariatkan hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan dan disyari'atkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman qisas untuk memelihara jiwa seseorang.

Para ulama kontemporer memberikan definisi terhadap *maqasid al-syari'ah*, seperti Muhammad Tahir bin Asyur, ( المعانى والحكم الملحوظة للشارع فى ) (جميع أحوال التشريع أو معظمها) yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian syara' dalam semua kondisi pembentukan hukum. Admad al-Raisuni mendefinisikan (الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد), yaitu tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum untuk tercapainya kemaslahatan hamba.<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) membagi terma-terma yang sering dia gunakan dalam konteks *maqāsid*, di mana dengan mengetahui terma-terma tersebut, kita bisa menangkap makna-makna dari pada *maqāsid* yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya dari terma tersebut nanti, akan membawa kita untuk mengenal teori-teori *maqāsid*.

Adapun dari terma-terma tersebut adalah:

- a. Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung.

---

<sup>5</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al Yubi, *Maqāsid Syarī'ah al Islāmiyah wa Alaqatuhā bil Adillah*, h.25-29. Lihat juga Abd al-Qadir Hirzullah, *Dawābid I'tibār al-Maqāsid*, (Saudi Arabia: Maktabah al-Rusy, 2007), h. 25

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 29-30

- b. Al-Hikma merupakan hasil dari pada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut.
- c. Barang siapa yang menginkari bahwa dalam syar'iat mencakup *maslahat* dan *maqāsid* terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui al-darurat.

Barangkat dari statment tersebut maka penulis akan mengabstraksikan pandangan-pandangan Maqasid Ibnu Taimiyah dalam beberapa point sebagai berikut:

- a. Bahwa Imam Ibnu Taimiyah menggunakan kalimat *al-awāqib*, *al-gayat*, *al-manāfi*, *al-Maqāsid*, *al-hukm*, *al-masālih*, *al-mahāsin* dengan pengertian yang sama.
- b. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya.
- c. Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara syar'i tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya ubudiyah kepadanya.

Setelah membaca terma *maqāsid* kemudian mengetahui pemahaman *Maqāsid* versi Ibnu Taimiyah, maka selanjutnya kita melangkah kepada pengertian syari'at, di mana penulis akan menelusuri apakah Ibnu Taimiyah sepakat dengan ulama-ulama Ushul tentang definisi syariah, ataukah ada perbedaan mendasar dalam pengertian tersebut, yang nantinya akan berimplikasi pada produksi hukum yang berbeda.

## **2. Kehujahan Maqāsid asy- syarī'ah**

Pengetahuan tentang *Maqāsid syarī'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1395 H.), adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi



adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>7</sup>

Metode *istinbat*, seperti *qiyās*<sup>8</sup>, *istihsan*<sup>9</sup>, dan *maslahah mursalah*<sup>10</sup> adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syarī'ah*. *Qiyās*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syarī'ah* nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS. al-Māidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāsid syari'at* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyās*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyās* (analogi). Artinya, *qiyās* hanya bisa dilakukan bila mana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyās*-kannya yang dikenal dengan *al-maqāṣ 'alaih* (tempat meng-*qiyās*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqāṣ 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam

<sup>7</sup>Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2008), h. 237

<sup>8</sup>Secara bahasa (Arab), *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fikih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Lihat, Nasrun Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 62.

<sup>9</sup>Secara etimologi, *ihisan* berarti "menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu". Adapun secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama ushul fikih. *ibid*, h. 102

<sup>10</sup>Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazāli misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara." *ibid*, h. 113.

hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fikih, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya, itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyās*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syara'* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqasid syarī'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyās*, *istihsan*, dan *istislah* (*maslahah mursalah*), dan lainnya seperti *istisab*<sup>11</sup>, *sadd al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqasid syarī'ah*, juga oleh sebagian besar ulama Ushul Fikih disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.

Diskursus *maqāsid asy- syarī'ah* sebelum Asy-Syātībī (w. 790 H.) banyak berkuat pada persoalan *'illah* hukum dan masalah sebagai landasan perumusan hukum. Karena waktu itu para ulama *usul* banyak yang merangkap sebagai teolog atau ulama kalam, maka banyak wacana di bidang *usul fikih* juga dieksplorasi oleh para teolog termasuk diskursus *maqāsid asy- syarī'ah*. Salah satu hasilnya adalah diskursus mengenai hukum kausalitas yang sebenarnya ada perbedaan paradigma yang tidak bisa dicampuradukkan antara kausalitas dalam kerangka filsafat hukum dan kausalitas dalam kerangka teologi.

---

<sup>11</sup>Secara bahasa Arab berarti, pengakuana danya penghubungan. Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fikih adalah: menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga adalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya itu. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesi al-Da'wat al-Islamiyyah, 1972), h. 127.

Menurut Asy-Syātibī, dalam merumuskan hukum, motif Allah adalah kemaslahatan manusia dan dari premis awal inilah perdebatan tentang hukum kuasalitas di mulai. Namun, pengertian sebab, kausa atau motif dalam ilmu kalam tidak bisa disamakan dengan pengertian ‘illah dalam usul fikih. Ada peralihan makna atau perubahan semantik ‘illah dari studi teologi menuju studi filsafat hukum.

Asy-Syātibī berpendapat bahwa masalah sebagai motif *syari'ah* diketahui melalui metode induktif, baik sebagai *grand theme syari'ah* secara umum maupun sebagai penjelasan atas alasan-alasan sebuah hukum atau perintah secara rinci. Asy-Syātibī memberikan contoh yang telah dijelaskan alasan-alasannya dalam al-Qur'an. Misalnya, perintah wudlu yang motifnya adalah kesucian, perintah berpuasa yang motifnya adalah ketaqwaan dan kesalehan dan perintah berjihad yang motifnya adalah kemerdekaan.

Doktrin *maqāsid asy-syārī'ah* merupakan suatu usaha penegakkan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Asy-Syātibī memfalsifikasi studi *maqāsid asy-syārī'ah* menjadi dua tingkatan, dari sudut *maqāsid al-syari'* atau tujuan Allah sebagai pembuat hukum dan dari sudut pandang *maqāsid al-mukallaf* atau subjek hukum.

*Kemaslahatan* sebagai *maqāsid asy-syārī'* mempunyai arti bahwa Allahlah yang memutuskan sebuah *kemaslahatan*. Meskipun demikian, Asy-Syātibī menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. -Syātibī mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqāsid asy-syārī'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu:

- a. *Kemaslahatan* sebagai dasar tujuan syari'at. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan *masalah*.
- b. *Syari'at* sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk

*taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini Asy-Syātībī menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-asliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalālah al-ummumiyyah* atau *common sense*.

- c. *Syari'at* semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.
- d. Tujuan *syari'at* membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.<sup>12</sup>

Dari sudut *maqāsid al-mukallaf*, Asy-Syātībī mengangkat pembahasan tentang kehendak dan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam hal ini Asy-Syātībī membahas beberapa konsep yang berkaitan dengan tujuan versi mukallaf yaitu tentang konsep *masalahah*, *dalālah*, *taklif*, *ta'abbud* dan niat. Penelitian ini hanya akan membahas konsep masalahnya saja.

Teori yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek keberhasilannya; dan
2. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparaturnya hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-

---

<sup>13</sup> HS, S. & Nurbani, E. S. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 303-304.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8.

faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk kalangan penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.8-9.

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Sedangkan faktor yang kelima dalam penegakan hukum, yaitu kebudayaan.


Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>16</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka konsep tersebut dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar 1 Kerangka Pikir

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 9.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan adalah padanan kata “*violence*” dalam bahasan Inggris, yang berarti “paksaan, kegiatan dengan kekuatan”<sup>17</sup> Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat pada umumnya menggunakan istilah “*domestic violence*”, atau “*family violence*” atau “*wife abuse*”. Akan tetapi, Aroma Elmina Martha mengutip pendapatnya Lisa Friedman yang mengatakan bahwa: “Istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami isteri yang salah satunya bisa menjadi korban, akan tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan).”<sup>18</sup>

Senada dengan pengertian di atas, menurut J.C.T. Simorangkir, *violence* adalah kekerasan; pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.<sup>19</sup> Menurut J. Dwi dan Bagong, kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu

---

<sup>17</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984 ), h. 488.

<sup>18</sup> Rita Serena Kalibouse, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1999), h. 3

<sup>19</sup> J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 182

disebut *gender-related violence*, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.

Menurut Hakristuti Harkrisnowo, kekerasan terhadap perempuan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena pemaknaan kekerasan atau persepsi mengenai tindak kekerasan yang ada di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Adapun definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual

---

<sup>20</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 343

<sup>21</sup> Hakristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. (Jakarta: KKCWPKWJ UI. 2000), h. 79

di tempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat internasional. Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

Menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>22</sup>

Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat pada umumnya menggunakan istilah "*domestic violence*", atau "*family violence*" atau "*wife abuse*". Akan tetapi, Aroma Elmina Martha mengutip pendapatnya Lisa Friedman yang mengatakan bahwa: "Istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami isteri yang salah satunya bisa menjadi korban, akan tetapi kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban (istri, anak, maupun pasangan)."<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

---

<sup>22</sup> Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998, h. 2.

<sup>23</sup> Rita Serena Kalibouse, *Op.Cit*, h. 3

Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya UU No. 23 Th. 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan menjadi korban pelecehan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur dan sebagainya. UU Ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. UU anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Pertama, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keempat, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Banyak macam kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga sampai pada tingkat negara, antara lain:

1. Perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
2. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*).

3. Penyiksaan organ alat kelamin (*genital mutilation*).
4. Prostitusi atau pelacuran.
5. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforenced sterilization*).
7. Kekerasan terselubung (*molestation*).
8. Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*).

Adanya faktor gender dan patriarki yang berlaku dalam masyarakat seperti yang telah dipaparkan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan yang berakibat pada relasi keluarga yang timpang. Kondisi ini menjadikan laki-laki lebih cenderung dan berpeluang menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung.<sup>24</sup>

#### 1. Kekerasan Struktural.

Menurut Galtung, ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil. Juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural.

---

<sup>24</sup> Novri Susan, . *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 118-124.

Contoh dalam sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memberi hak pendidikan pada masyarakat pribumi. Hanya kalangan tertentu dari penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, yaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah-tanah perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kekerasan struktural pada masa ini bisa dilihat di daerah-daerah industri yang ternyata tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses industri, misalnya industri di Papua dengan perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan emas. Freeport yang telah mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah ternyata tidak meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Permasalahan ini berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran masyarakat di dalam industri Freeport dengan alasan tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa mengakses pekerjaan dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas dan kesehatan. Rasa aman pun juga sering kali terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri Freeport terasa sangat ketat sekali.

Sesungguhnya kekerasan struktural menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan untuk hidup. Pada level yang tinggi kekerasan struktural bisa membunuh manusia, seperti akibat kelaparan ataupun kesehatan yang tidak terjamin padahal tampak begitu melimpah kekayaan yang ada. Katakanlah harga obat-obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak bisa membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak berkesempatan memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya melimpah ruah ini. Sehingga dapat dikatakan jika ada orang miskin Indonesia yang meninggal karena sakit, tanpa mendapat akses kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan struktural.

## 2. Kekerasan Langsung.

Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau teror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung.

Dalam kekerasan langsung ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti kita lihat pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh kekerasan langsung dari individu ke individu lain atau kelompok lain. Beberapa contoh konflik kekerasan yang bisa menjadi aksi kekerasan langsung, seperti kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, antar etnis Ambon Kristen dan BBM Muslim, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, penyiksaan terhadap aktivis gerakan demokrasi oleh militer, masyarakat terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet, dan berbagai kasus kekerasan langsung lainnya.

Martin R. Hassel dan Lewis Yablonski dikutip oleh Mulyana Kusumah membagi kekerasan kepada 4 (empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional, beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misanya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan “*irrational violence*”, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan “*raw violence*” yang merupakan ekspresi langsung dan gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.<sup>25</sup>

Terdapat, pengklasifikasian bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga itu berbagi menjadi empat, yaitu:

1. Kekerasan fisik (*physical abuse*), misalnya menyakiti secara fisik, mulai dari menendang, menjambak, menampar memukul, menggigit, membunuh, memotong akses untuk menjaga kesehatan, tidur, makan, obat, menyudut dengan rokok, melalui dengan senjata, dan sebagainya. Bisaanya luka-luka/tanda-tanda besar kekerasan itu tampak seperti muka biru/ lebam, gigi patah dan bekas luka lainnya.
2. Kekerasan psikologis dan emosional (*psychologis and emotional*), dalam bentuk menanamkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, merusak hubungan orang tua dan anak atau saudara, mengecilkan hati, menghina, memaki, membentak, komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan konsep diri pihak lain. Akibat kekerasan ini bukan saja menghilangkan kemampuan untuk bertindak atau menghindari penganiayaan lain yang akan terjadi.
3. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), suatu bentuk pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, melakukan penganiayaan saat berhubungan seks dan

---

<sup>25</sup> Mulyana W Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan–Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 25 – 26.



mendesakkan hubungan seks setelah melakukan penganiayaan. Memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk berhubungan seks, memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Kekerasan ini juga meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya.

4. Kekerasan ekonomi (*economic abuse*), seperti membuat tergantung secara ekonomi dengan mencegah untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri baik dengan cara bekerja di dalam ataupun di luar rumah, melakukan kontrol terhadap penghasilan dan pembelanjaan dengan cara membatasi seluruh pengeluaran. Bentuk lainnya adalah dengan tidak memberik nafkah pada isteri, sementara melarang isterinya bekerja, atau membiarkan isteri bekerja untuk dieksploitasi.<sup>26</sup>

Kejahatan kekerasan sesungguhnya bersifat universal dapat terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan kejahatan kekerasan juga sering terjadi dalam hubungan rumah tangga yang selanjutnya memberi dampak pada ketidakharmonisan dan berujung pada perceraian. serta mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun non fisik baik terhadap laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Selain itu, ada beberapa kejahatan kekerasan yang belum/tidak diatur di dalam undang-undang, namun hal ini tidak dapat dirumuskan atau digolongkan lebih luas. Untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara hukum, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja, kejahatan merupakan pelanggaran hukum, perbuatan jahat itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, dan yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Selanjutnya, dengan sedikit berbeda dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat meliputi pada perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Rayani Hanum Siregar, Islam, *Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan)*, Jurnal *Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. II, 2009, h. 397-398

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan yang bertalian dengan mas kawin yang tidak dapat dibayarkan, perkosaan yang tidak terjadi dalam ikatan perkawinan, kerusakan kemaluan perempuan dan praktekpraktek tradisional lain yang merugikan perempuan, kekerasan yang terjadi di luar hubungan suami istri dan kekerasan lain yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual dan ancaman-ancaman di tempat kerja, di sekolah-sekolah dan di mana saja serta perdagangan perempuan maupun pemaksaan pelacuran.
3. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan saja oleh negara di manapun terjadinya.<sup>27</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

---

<sup>27</sup> Ibid, h.85

- dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, dan perbuatan lain sebagainya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang.”

Sementara ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yaitu menghina, merendahkan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, dan mengisolasi korban dari dunia luar.

### 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tersebut.”

Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur pada Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Pasal 46: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
- 2) Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- 3) Pasal 48: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu melakukan suatu tindakan yang mengarah pada desakan atau pemaksaan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Ketentuan pidana terhadap penelantaran rumah tangga yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Adapun contoh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran dalam rumah tangga yaitu termasuk juga tidak memberi nafkah kepada korban, membiarkan korban bekerja untuk kemudian penghasilannya diambil atau dikuasai, bahkan mempekerjakannya, dan memanfaatkan ketergantungan dari segi ekonomi untuk mengontrol kehidupan korban.

### **C. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
  - a. Suami, istri, dan anak.

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Pada Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung termasuk anak angkat dan dan anak tiri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hubungan perkawinan adalah menantu, ipar, mertua dan besan.

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) c dan Pasal 2 Ayat (2) menunjukkan bahwa negara/pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengakui bahwa orang yang bekerja di dalam rumah tangga atau pekerja rumah tangga merupakan orang di luar hubungan darah dan di luar perkawinan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih membatasi secara tegas bahwa pekerja rumah tangga yang menginap atau menetap berhak mendapatkan perlindungan, sedangkan untuk pekerja rumah tangga yang tidak menginap atau hanya bekerja paruh waktu tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya, pasal 2 UU PKDRT2 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga adalah meliputi “suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.” Islam telah menggariskan bahwa laki-laki adalah ‘*qawwam*’ bagi perempuan, yaitu dijadikan sebagai penanggung jawab

terhadap berlangsungnya sebuah keluarga. Di antara tanggung jawab suami itu adalah ‘memukul’ istri apabila ia nusyûz dan memukul anaknya apabila ia târik al-shalâh (meninggalkan salat), sedangkan anak tersebut sudah berusia sepuluh tahun. Di samping itu, suami memiliki kewajiban-kewajiban yang melekat kepada seorang suami sebagai tanggung jawab pribadinya kepada Allah swt seperti memberikan nafkah yang layak, melindungi keluarganya, dan lain-lain

#### **D. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Di negara Indonesia menurut penulis, kekerasan terhadap perempuan (istri) seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan, yaitu: (1). ketiadaan statistik yang akurat, (2). kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah masalah pribadi dan berkaitan dengan kesucian serta kehormatan atau rumah tangga, (3). berkaitan dengan budaya, dan (4). ketakutan terhadap suami.<sup>28</sup>

Menurut penulis, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan kekerasan. Semenjak kanak-kanak pelaku sudah diajarkan bahwa mereka berkuasa atas isterinya. Jika suami melakukan kekerasan terhadap isterinya adalah suatu bentuk pengontrolan terhadap isterinya atau terbiasa melihat dan mengalami tindakan kelemahan dalam rumah tangga, masih menurut penulis, secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Budaya Patriarchat. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
2. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya.

---

<sup>28</sup> Rayani Hanum Siregar, Op.Cit, h. 399



### 3. Pengaruh role model.<sup>29</sup>

Selanjutnya, hal senada juga diungkapkan Saraswati bahwa adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (*role modeling*).<sup>30</sup> J. Dwi dan Bagong mendefinisikan pengertian gender sebagai berikut: “Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.”<sup>31</sup> Hal ini kemudian didukung oleh budaya patriarki.

Berkembangnya budaya patriarki meletakkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.<sup>32</sup> Oleh karena itu peluang timbulnya kejahatan yang berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga menjadi dominan.

Kemudian, ada juga teori tentang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikembangkan oleh Zastrow dan Browker.<sup>33</sup> Zastrow dan Browker menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan, yaitu:

1. Teori biologis, menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan memiliki insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir.

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 20.

<sup>31</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 334.

<sup>32</sup> Rita Serena Kalibouse, *Op.Cit*, h. 3.

<sup>33</sup> Wahab Rahmat, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Tanpa tahun, h. 6.

2. Teori frustrasi agresi, menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan suatu frustrasi. Teori ini berasal dari
3. suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain.
4. Teori kontrol, menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahanya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yaitu antara lain:

1. Adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berjuang pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan pengusaha keluarga. Suami juga merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.
2. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami.
3. Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber dari tafsir agama bahwa perempuan boleh dipukul kalau membangkang suami, perempuan harus tunduk suami tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan

keluarga, tentang konsep istri solihah dan lain-lain. Keyakinan tersebut telah berkembang di masyarakat secara salah kaprah dan banyak dijadikan dalih bagi kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya.<sup>34</sup>

Secara garis besar faktor-faktor yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berkaitan erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat, di antaranya :

1. Budaya Patriarkhi yang menempatkan status dominasi laki-laki, otoritas dan kontrol laki-laki terhadap perempuan, seolah-olah itu kodrati.
2. Interpretasi Agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti Nusyūz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
3. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.<sup>35</sup>

Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri menurut Fathul adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu:

1. Sakit mental
2. Pecandu alkohol
3. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
4. Kurangnya komunikasi
5. Penyelewengan seks

---

<sup>34</sup> Bunyamin Alamsyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrts Dan Islam*, Legalitas Edisi Juni 2012 Volume II Nomor 1, h. 48-49

<sup>35</sup> Andi Maysarah, *Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)*, Jurnal Warta Edisi : 57 Juli 2018, h. 57

6. Citra diri yang rendah
7. Frustrasi
8. Perubahan situasi dan kondisi Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).<sup>36</sup>

Menurut Zaitunah Subhan beberapa penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan:

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan bahwa dirinya atau permainan bayang-bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebih lagi jika pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan.
2. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender.<sup>37</sup>

Seringkali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.

Fathul Djannah lebih memperinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri. Cet. II*; (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 20

<sup>37</sup> Zaituna Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004), h. 14-15.

1. Kemandirian ekonomi istri. Secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.
2. Karena pekerjaan istri. Istri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan istri menjadi korban kekerasan.
3. Perselingkuhan suami. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap istri.
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami, terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap istri.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.
6. Karena kebiasaan suami, di mana suami melakukan kekerasan terhadap istri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.<sup>38</sup>

## **E. Pelaku dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pelaku**

Pengertian pelaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- a. Orang yang melakukan perbuatan;
- b. pemeran; pemain (sandiwara dan sebagainya);
- c. yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan

---

<sup>38</sup> Fathul Djannah et al, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 51

seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.

## 2. Korban kekerasan dalam rumah tangga

Pengertian korban yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Selain definisi korban tersebut di atas, masih ada lagi definisi korban yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita. Mereka di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>39</sup>

Adapun hak-hak korban yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

---

<sup>39</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 63.

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.”<sup>40</sup>

## **F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam**

Letak urgensi kajian ini adalah generalisasi kata “kekerasan” dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak boleh terjadi kekerasan sama sekali walaupun kekerasan tersebut adalah bentuk pelaksanaan kewajiban penanggung jawab keluarga tersebut (baca: suami) dalam menjalankan kewajibannya demi untuk menjaga rel keluarga tersebut dalam garis keridlaan Allah swt. Di sinilah dibutuhkan analisis yang mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga, apakah semua jenis kekerasan harus dihapuskan tanpa adanya garis tegas seorang suami boleh bersikap tegas dan menindak dengan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran syar’î yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sesuai dengan kewenangan atau kewajibannya.

Sementara hukum Islam disyari’atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari’atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.<sup>41</sup>

Dalam ajaran keislaman ada istilah *nusyûz*, yakni pembangkangan istri terhadap suaminya, tidak patuh kepadanya, melecehkan suaminya dan mengelak melakukan kewajibannya. Maksudnya ialah perbuatan durhaka, tidak sesuai

---

<sup>40</sup> Pasal 10 Undang- undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>41</sup> Syakh ‘Alî Ahmad al-Jurjâwî, *Hikmat at-Tasyrî’ wa Falsafatuhu*, Jilid 2 ( Kairo, Jâmi’ah al-Azhar, t.th), h.43.

dengan apa yang diperintah, dimaksud dan diinginkan suami. Atau perbuatan yang bertentangan dengan kesepakatan antara suami dan isteri tentang sesuatu hal. Dalam hal ini, beberapa literatur yang membahas tentang *nusyūz* mengkaitkannya dengan ayat Allah dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". Q.S. An Nisa'/4:34*

Ada beberapa hal yang bisa dipahami melalui ayat tersebut, di antaranya adalah;

1. Tentang kewajiban suami menafkahi isterinya. Hal ini selanjutnya dipahami lebih jauh tentang nafkah lahir dan batin dan nafkah tersebut akan menjadi salah satu tanggung jawab suami terhadap isteri di samping beberapa tanggung jawab lainnya.<sup>42</sup>
2. Menjelaskan tentang ciri ciri wanita yang saleh, antara lain wanita yang taat dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Lebih jauh lagi. Penggalan ayat ini menjelaskan tentang nilai ketaatan seorang isteri terhadap suami yang menjadi salah satu tolak ukur *nusyūz*.

<sup>42</sup> Baca M. Rasyid Al Uwayyid, *Karena Islam Mengerti Wanita* ( Surakarta; Ziyad Book, 2007), h. 14-16. Baca juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.



3. Jika dikhawatirkan *Nusyūznya*, maka ada tiga hal yang ditempuh: pertama, dengan menasehatinya. Kedua, dengan pisah ranjang (tidak satu tempat tidur). Ketiga dengan memukul.<sup>43</sup>

Beberapa pemahaman tentang ayat tersebut setidaknya menggambarkan tentang Hukum Islam yang juga mengajarkan memukul dalam hal kedurhakaan isteri terhadap suami. Hal ini yang selanjutnya menjadi pembahasan yang berkepanjangan di kalangan umat Islam tentang hak suami terhadap isteri menurut pandangan Islam, bahkan menurut sumber yang berkembang, baik melalui media dan perkembangan *hi-tech* seperti internet banyak menceritakan tentang penyebab kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga salah satunya melalui mitos tentang dominasi suami terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga. kesan yang sebelah mata, merendahkan, dan perempuan hanya dilihat dalam pandangan lahiriyah yaitu hanya sekedar eksploitasi tubuhnya semata. Pemahaman yang didapat dari sudut histories tersebut seakan berlanjut hingga saat sekarang ini.

Bahkan lebih jauh Sri Widoyati menjelaskan bahwa wanita seolah sudah merasa kodratnya untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja, menjaga anak, melayani suami tanpa ada peran dan pengaruh yang lebih dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan *nusyūz* nya isteri, maka hal ini akan menjadi sebuah polemik yang panjang. Alasan kebolehan memukul yang dilakukan seorang suami manakala isterinya berlaku *nusyūz* dan telah melalui tahapan nasehat dan pisah ranjang. Bisa saja seorang suami berlaku sesuka hati dalam memperlakukan isterinya karena dianggap isterinya tidak patuh terhadap suami. Batasan-batasan tersebut yang seharusnya menjadi penelitian para pakar hukum Islam, sebab hak suami terhadap isterinya pasti memiliki batasan-

---

<sup>43</sup> Lebih jauh Al Uwayyid menganalisis penggalan ayat ini dengan beberapa hal, yaitu: 1. maksud ayat tersebut adalah untuk menakuti dan memberi peringatan kepada para suami agar tidak menzalimi isterinya walaupun secara fisik mereka lemah dan tidak berdaya dibandingkan suaminya. 2. Jangan lagi menyakiti wanita yang sudah merasa jera dan kembali taat kepada kalian (suami). 3. Allah tidak pernah membebani sesuatu kecuali apa yang mampu dipikul. 4. Allah tidak pernah menghukum orang-orang yang berdosa dan segera bertaubat. 5. Hukum Allah adil sebab menyangkut tentang lahiriyah dan privasi hambanya.. Al Uwayyid, Op.Cit, h. 18

batasan. Hal ini senada dengan lanjutan analisis Al-Uwayyid dengan menselaraskannya dengan Wawancara dengan Irma, korban KDRT, tanggal 20 Januari 2021

Terkait dengan ayat Q.S. An Nisa'/4:34, Tafsir Jalālain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyûz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahperintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat nusyûz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>44</sup>

al-Jurjâwî menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala nusyûz kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia

---

<sup>44</sup> Jalāl al-Dīn al-Sayūthī, Tafsīr Jalālayn, Jilid 2 (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), h. 86.

sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan masalah ‘pemukulan’ seorang bapak atau ayah atau yang menjadi *wali al-sabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan salat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai salat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui Hadis Nabî sebagai berikut:

*“Dari ‘Amr ibn syua’yb dari bapaknya dari kakeknya, beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan).(HR. Abû Dâwud dengan sanad yang baik)”*.<sup>46</sup>

*“Dari Abî Tsurayyah Sibrah Ibn Ma’bad al-Juhanî ra. Beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw.: Ajarkanlah seorang anak bersalat ketika ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun”*. HR. Abû Dâwud dan at-Tirmizî. At-Tirmizî berkata, Hadis ini adalah Hadis hasan. Adapun redaksi Abû Dâwud adalah: *Perintahkanlah seorang anak dengan salat ketika ia berumur tujuh tahun.*<sup>47</sup>

Berdasar kedua Hadis di atas, kewajiban mengajarkan salat kepada anak-anak kaum Muslim dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan salat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan salat maka orang tuanya, dalam hal ini bapaknya wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan ‘memukul’ yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam

---

<sup>45</sup> Al-Jurjâwî, Op.Cit, h. 43

<sup>46</sup> Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya al- Nawâwî, *Riyâd ash-Shâlihîn*. Surabaya: Darul Ulum, t.th. 158

<sup>47</sup> Ibid, h. 159

melaksanakan salat. Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan *tahzīr* (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti ‘akil baligh tidak menjadi orang yang *tārik as-salāh*. Di mana derajat seorang yang meninggalkan salat lebih hina dari anjing dalam pandangan syari’ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan salat) terjadi apabila telah jatuh *taklīf* (perintah mengerjakan syari’ah) kepada anak tersebut. Kedua teks yang memerintahkan untuk memukul, baik pada kasus istri yang *nusyûz* atau anak yang *tārik al-salāh* padahal ia masih berumur sepuluh tahun adalah teks-teks yang sharih petunjuknya dan dapat dikategorikan sebagai nash yang *qat’i al-dalālah*. Sehingga petunjuk hukum teks tersebut tidak boleh diintervensi ulang, melainkan harus dilaksanakan sebagaimana petunjuknya. Karena dengan sendirinya teks tersebut bukan merupakan lapangan aplikasi ijtihād. Akan tetapi bentuk-bentuk pemukulan itu yang masuk ke dalam lapangan ijtihad. Karena kata *fadlribû* dalam kedua teks tadi adalah berupa kata umum, sehingga dibutuhkan *ta’wīl* (penjelasan) agar tidak disalahfahami dalam pelaksanaannya nanti.

*Dari ‘Amr ibn al- Ahwash, ia mendengar Rasulullah saw., bersabda...: Apabila ia (istri) tersebut nusyûs maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR.al-Turmuzî).* Dengan takhsīs dari hadis ini, maka jelaslah bahwa pukulan yang diperbolehkan dalam kasus *nusyûz* ini adalah pukulan yang tidak sampai menyebabkan luka dan apalagi cedera. Berbeda halnya halnya dengan pukulan yang harus dilaksanakan terhadap anak yang berumur sepuluh tahun yang meninggalkan salat, maka jelas-jelas hanya pukulan yang bersifat mendidik dan menakut-nakuti saja, karena pada usia ini apabila ia belum baligh ia belum dikenai *taklīf*. Sehingga pada masa baligh-nya nanti ia menjadi orang yang sangat perhatian terhadap salat berkat kebiasaan yang ditanamkan sejak ia baru *tamyîz*. Adapun bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga adalah di luar lingkup analisis

ini. Untuk itu diperlukan adanya kajian mendalam terhadap UU PKDRT setelah mengecualikan kedua bentuk ‘kekerasan/pemukuan’ tadi. Hal ini perlu ditegaskan kembali agar tidak terjadi kontra produktif antara UU PKDRT tersebut dengan pasal 29 ayat 2 Batang Tubuh UUD 1945, di mana setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam menjalankan ajaran agamanya.<sup>19</sup> Menurut hemat penulis, ketegasan seorang suami dalam menindak istrinya yang nusyûz dan anaknya yang târik al-shalâh adalah salah satu dari bentuk kebebasan menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh pasal 29 ayat 1 Batang Tubuh UUD. 1945.<sup>48</sup>

Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur’an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial di mana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan lakilaki.<sup>49</sup>

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (asbâb al-nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah ada seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara si istri tersebut mengadukannya kepada Rasulullah saw., sehingga beliau memerintahkan untuk dilakukan qishash. Dalam riwayat Ibnu Murdawayh disebutkan bahwa seorang sahabat anshâr menempeleng istrinya sampai berbekas. Kemudian si istri tersebut mengadukan kepada

---

<sup>48</sup> Abd. Wahed, *Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, al-Ihkam V ol .I V N o . 1 J u n i 2 0 0 9, h. 43-44

<sup>49</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

Rasulullâh, dan beliau melarang berbuat demikian. Kemudian turunlah ayat 34 surat al-Nisa' ini<sup>50</sup>

Berdasar *asbâb an-nuzûl* di atas, dapat dipahami bahwa ayat tersebut dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullâh saw. tentang qishash. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat Hadis Nabî yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dalam kitab *Shahîh*-nya, di antara khutbah Nabî pada haji wada', sebagai berikut :

*Menceritakan kepada kami Abû Bakar... sampai sabda Rasulullâh saw.: "Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak mau sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik".*<sup>51</sup>

Berdasarkan Hadis di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zinâ yang keji. Dalam tafsir al-Mîzan juga dijelaskan, berkaitan dengan penjelasan ayat 19 surat al-Nisa' tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fâhisyah mubayyanah*. Kata *fâhisyah* dalam al-Qur'an biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan zinâ, sementara *mubayyanah* dari kata *bayyana* cenderung mempunyai arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zinâ yang terbukti.<sup>52</sup> Dengan melihat dlahir hadis ini, nusyûz harus dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan istri terhadap suami secara lebih luar biasa sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya. Maka

---

<sup>50</sup> Abû Bakr al-Sayûthî, *Lubab an-Nuqul fî Asbâb an-Nuzul (Hamisy Tafsîr Jalâlayn)*, jilid 1 (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hlm. 92

<sup>51</sup> Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj al-Naysaburî, *Sahîh Muslim*, Jilid IV (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1994), hlm. 432

<sup>52</sup> Al-Tabatha'i, Al-Mîzan, h. 254-255

dengan demikian hubungan antara konteks pemukulan dengan nusyûz menurut pemahaman klasik perlu diinterpretasi kembali dan dirumuskan kembali dalam kajian fiqh. Sehingga hukum Islam tidak kaku dan lentur mengarahkan umatnya harmonis mengikuti gerak zaman. Terdapat sedikit perbedaan persepsi antara nusyûz klasik dan komtemporer. Akan tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu pembangkangan istri terhadap suami dalam hal-hal yang diperbolehkan atau dianjurkan syara'. Namun demikian keumuman ibarah dalam ayat tentang nusyûz merupakan jawaban atas permasalahan ini baik yang dahulu atau yang sekarang. Karena sebagaimana diketahui, ibarah yang berlaku dalam al-Qur'an adalah berdasar petunjuk keumumannya, bukan karena sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur'an tersebut. As-Sabûnî dalam kitab *at-Tibyân* menyatakan bahwa ulamâ' ushul berbeda pendapat mengenai hal ini. Beliau menyatakan: Mayoritas ulama' ushul memahami bahwa 'ibarah yang diambil dari teks-teks al-Qur'an adalah dengan keumuman lafaznya, bukan dengan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Ini pendapat yang sah.<sup>53</sup>

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat nusyûz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk memberi pelajaran. Jadi dengan demikian harus dijelaskan bedanya dengan kekerasan yang menjadi bahasan dalam UU KDRT di atas. Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan luka atau cedera, maka dapat dianggap sebagai kekerasan suami terhadap istri dan kepadanya dapat diaplikasikan hukuman yang diamanatkan oleh UU. PKDRT. Karena, walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena isrtinya nusyûz, akan tetapi karena telah melewati batas yang diperbolehkan dalam Islam maka bisa dianggap sebagai sebuah 'kekerasan'.

Di samping ayat tentang nusyûz ini, banyak terdapat ayat yang lain memerintahkan untuk mempergauli istri dengan ma'rûf dan larangan menyakiti

---

<sup>53</sup> Muhammad 'Alî al-Shabûnî, *At-Tibyân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, 1985), h. 29.

isteri atau larangan untuk berbuat kemodlaratan terhadap isteri. Yang dimaksud dengan makruf adalah sesuatu yang diketahui dalam masyarakat mengandung kebaikan, tidak ada yang tidak mengetahuinya atau menyangkalnya. Seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi masing-masing saling membutuhkan.<sup>54</sup>

Sedangkan anak-anak sebagai objek pendidikan yang paling muda dalam sebuah rumah tangga harus diperlakukan dengan lembut sesuai karakter mereka sebagai anak-anak. Banyak Hadis yang menganjurkan hal demikian. Akan tetapi berbeda ketika anakanak tersebut akan lalai dalam mengerjakan salat, maka perintah untuk mengingatkan mereka dan mendidik mereka lebih keras dan lebih ditegaskan ketimbang perintah yang lain. Hal ini mengingat pentingnya salat dalam membentuk kepribadian seorang Muslim

Dalam konteks Indonesia, telah lahir berbagai instrumen yuridis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia dan egaliter khususnya terkait dengan perlindungan kaum perempuan dari perlakuan diskriminatif dan praktek kekerasan. Adapun upaya perlindungan dari tindak pidana kekerasan yang berbasis gender dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual telah diatur dalam Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor: 23 tahun 2004.

Lahirnya Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan undang-undang ini lahir

---

<sup>54</sup> Sayyid Muhammad Husayn at-Tabatha'I, *Al-Mîzan fî al-Tafsîr*. (Lebanon: al-'Alamî, t.th)., h. 256.



sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah.<sup>55</sup>

Dalam hukum Islam di Indonesia masalah perlakuan dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa, di antaranya terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam “perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: ...salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain”. Hal tersebut juga senada dengan apa yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Pasal 19 yang berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.... Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.” Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga.<sup>56</sup>

Hadirnya Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan kemanusiaan dengan visi *rahmatan lil ‘alamin* membawa misi untuk mengikis habis praktik-praktik tersebut. Dalam Islam, manusia baik laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat (*human dignity*) di mana parameter kemuliaan seorang manusia tidak diukur dengan parameter biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi kualitas dan nilai seseorang diukur dengan kualitas takwanya kepada Allah swt. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-Hujurāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
١٣ -

<sup>55</sup> Abnan Pancasilawati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 12 Issue 2 Desember 2013, h. 93

<sup>56</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 200446 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.*

Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami 'distorsi' sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan (Qur'an-Hadis) yang tampak bias gender dengan menampakan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin lainnya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi ketidakadilan gender (kekerasan, peminggiran, stereotipe dan subordinasi) justeru lahir karena mendapat justifikasi agama.<sup>57</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara atau oleh persepsi-persepsi social dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara social di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain.<sup>58</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di

---

<sup>57</sup> Abnan Pancasilawati, Op.Cit, h. 94

<sup>58</sup> Ibid, h. 95

mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (isteri/anak) adalah pihak yang secara structural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupnutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma social bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini, korban sering enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum karena khawatir justeru akan dipersalahkan (*blame the victim*).<sup>59</sup>

1. Beberapa konsep ajaran agama Islam (hasil interpretasi teks) yang dianggap bias gender dan memberikan kontribusi signifikan untuk lahirnya kekerasan berbasis gender antara lain sebagai berikut: Kekerasan Fisik Salah satu tindak kekerasan fisik yang ‘dilegitimasi’ oleh syara’ adalah pemukulan terhadap isteri yang nusyūz. Dalam beberapa literature Islam, pemukulan terhadap isteri yang nusyūz oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Legitimasi bolehnya memukul terhadap isteri yang nusyūz merujuk pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi: *“Para isteri yang kamu khawatirkan nusyūznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.”* Menurut riwayat yang kuat (yang umumnya dicatat oleh para mufassir), ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa’id ibn Rabi’ yang memukul isterinya yang durhaka, Habibah bin Zaid ibn Kharijah ibn Abi

---

<sup>59</sup> Ibid

Zahr. Kemudian bapak Habibah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah “ *Ia (Habibah) berhak membalas kepada suaminya yang memukul setimpal dengan apa yang dilakukan suaminya*”. Sebagai tindak lanjutnya, Habibah dan bapaknya berusaha menemui suami Habibah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh Habibah dan bapaknya untuk kembali ke rumah dan mengurungkan niatnya, dengan alasan malaikat Jibril sudah turun membawa firman Allah surat an-Nisā’ ayat 34.

Secara sepintas ayat ini tampak membolehkan pemukulan terhadap isteri. Pandangan ini bisa muncul bila kita memahami berdasarkan pada makna yang tersurat dari ayat di atas atau ketika berpegang pada makna dzahir dari ayat tersebut. Pertanyaan yang kemudian diajukan kemudian adalah apakah memang pemukulan itu merupakan anjuran al-Qur’an, ataukah sebagai pintu darurat kecil yang semestinya tidak dilakukan ?. Pertanyaan ini memang penting dikemukakan mengingat al-Qur’an diturunkan pada masyarakat yang tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan dipukul, perempuan pada masa pra-Islam bahkan berhak dibunuh, dijadikan benda warisan dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan demikian, pemukulan terhadap isteri yang nusyūz (meninggalkan rumah tanpa izin atau berbuat melawan suami) pada saat itu termasuk kekerasan yang ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.<sup>60</sup>Memperhatikan ketentuan ayat nusyūz di atas, tindakan pemukulan jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya pertama yaitu memberi nasihat (*mauizah*) dan cara kedua yaitu pisah ranjang

---

<sup>60</sup> Badriyah Fayumi, Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Amirudin Arani (Ed), *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002), h. 110. Dalam analisis Nasr Hamid Abu zaid, ayat tentang qawwamah yang berujung dengan hak suami untuk memukul isteri bukanlah ayat tasyri’, karena ia hanya deskripsi atas realitas, sedangkan kelebihan yang Allah berikan pada laki-laki merupakan persaksian atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental. Lebih lanjut lihat, Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Moh. Nur Ikhwan (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-MicGill, 2003), h. 191-193.

tidak cukup efektif untuk membuat isteri taat kepada suami dan menyadari kesalahannya.

Dua alternatif solusi yang diberikan al-Qur'an dalam memberikan treatment pada isteri yang nusyūz merupakan indikator (*qarīnah*) yang mengantarkan pada pemahaman bahwa pemukulan sesungguhnya bukan sesuatu yang harus dilakukan atau bahkan semangat dari ayat di atas justru dalam rangka meminimalisir praktek kekerasan suami terhadap isterinya di tengah masyarakat yang penuh dengan budaya kekerasan terhadap perempuan. Kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan suami terhadap isterinya yang nusyūz secara konseptual lahir karena pada diri suami melekat otoritas sebagai *qawwām* pada lingkup rumah tangganya. Otoritas *qawwām* tersebut sebagai atribut melekat pada seorang suami karena ini diberi kelebihan-kelebihan serta posisinya sebagai penanggungjawab ekonomi keluarga. Dengan demikian, kekerasan ini lahir karena ada pola relasi kekuasaan suami isteri yang timpang di mana salah satu pihak menjadi subordinat pihak lain. Pada umumnya para ahli tafsir memahami surat an-Nisā' ayat 34 sebagai kebolehan seorang suami untuk memukul isterinya yang nusyūz dalam kapasitas seorang suami sebagai pemimpin, pendidik dan penanggungjawab kehidupan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, tindakan kekerasan suami terhadap isterinya lahir karena konstruk peran gender yang melekat pada posisi masing-masing suami isteri.

2. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam sejarah umat manusia sudah menjadi fenomena umum. Dalam wacana kontemporer, kita mengenal apa yang disebut trafficking atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengekplotasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi para pemilik modal. Empat belas abad yang lalu, praktek serupa pernah terjadi. Kisah sedih itu menimpa seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikanya, Abdullah bin Ubay bin

Salul gembong kaum munafik, kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal itu, Mu'adzah yang mukminah itu menolak dan membawa persoalannya kepada Rasulullah.<sup>61</sup> Pengaduan ini serta merta mendapat jawaban dari Allah dan menjadi sebab turunya ayat 33 surat an-Nur: 44 Terjemahnya: “... *Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu itu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi...*”

Ayat al-Qur'an ini dengan mendasarkan pada sebab-sebab turunnya memberikan legitimasi bagi penolakan terhadap upaya eksploitasi seksual oleh seorang majikan terhadap budak perempuan untuk kepentingan komersial. Mendasarkan pada informasi asbabun nuzul ayat di atas juga tergambar jelas, bahwa kelompok masyarakat yang rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan yang karena posisinya lemah di hadapan majikan. Pola relasi kekuasaan antara majikan dan atasan dalam relasi pekerjaan yang tidak terdapat mekanisme kontrol seringkali rentan untuk melahirkan kekerasan seksual.

3. Kekerasan Psikologis (Domestifikasi Peran) Proses perumahan perempuan dalam konteks relasi sosial biasanya mengacu pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33: “...*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”. Kata *waqarna* dengan dibaca fathah pada huruf qaf berarti “*Menetaplah di dalam rumah kalian*” dan dibaca waqirna dengan kasrah pada huruf qaf berarti “*Hendaklah*

---

<sup>61</sup> Badriyah Fayumi, Op.Cit, h.116.

*kalian bersenang-senang dan tenang di rumah.*” Jika dibaca dengan fathah huruf qaf-nya, maka dengan tegas perempuan diserukan untuk menetap di dalam rumah, sedangkan kalau dibaca kasrah huruf qaf-nya, maka perempuan diserukan untuk bersenang-senang di dalam rumah. Kebanyakan ulama membaca dengan fathah qaf-nya dengan penekanan perempuan hendaknya menetap di dalam rumah.<sup>62</sup>

Menurut Ibn Katsir, perintah untuk tetap tinggal di rumah itu mencakup seluruh perempuan dan tidak hanya dikhususkan hanya kepada isteri-isteri Nabi saja. Dari sini kemudian memunculkan perdebatan, apakah yang dipegangi dari ayat ini adalah makna umumnya (*umūm al-lafz*) atau sebab-sebab khususnya (*khusūs as-sabab*). Namun demikian, pendapat yang menjadi mainstream yang menghiasi kitab-kitab klasik lebih berpegang pada makna umumnya lafadz dengan kaidahnya “*al-‘ibrah bi ‘umum lafz lā bi khusūs as-sabab*” (yang diperhitungkan adalah makna umumnya lafadz bukan makna khususnya/ kejadian spesifiknya).

Atas dasar pemikiran di atas, maka mayoritas ulama fiqh berpendapat, bahwa tugas utama seorang isteri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh meninggalkan suami begitu saja dan walaupun akan keluar rumah maka ia harus mendapat persetujuan suaminya. Para ahli fiqh juga berpendapat apabila seorang isteri keluar rumah (untuk kerja) tanpa izin suaminya, maka hak nafkahnya menjadi hilang. Seorang isteri boleh keluar rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila dalam keadaan darurat (memaksa).<sup>63</sup>

Alur fikir para ahli fiqh seperti di atas dengan demikian berangkat dari pilihan kaidah kebahasaan yang kemudian melahirkan interpretasi yang cenderung ‘bias gender’ dengan menempatkan posisi isteri/perempuan

---

<sup>62</sup> Nasarudin Umar, *Bias Jender Dalam Penafsiran Al-Qur’an, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002, h. 121-23.

<sup>63</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002), hl. 127-128

menjadi sempit ruang gerakanya. Interpretasi demikian sudah barang tentu menjadikan perempuan pada posisi selalu menjadi manusia domestik dan secara social terisolir dari komunitasnya yang pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai manusia yang tidak mempunyai public spare yang sama dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

4. Kekerasan Ekonomi: Hak Perempuan atas Harta yang dimilikinya  
Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh mahar. Dalam suatu khutbahnya, khalifah menginstruksikan agar mahar yang nantinya menjadi milik pribadi perempuan dibatasi maksimal empat ratus dirham. Alasannya, Nabi dan para sahabat biasa memberikan mahar sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu khalifah turun, seorang perempuan Quraisy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan itu. Perempuan mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 20, maka mengapa khalifah membatasi?. Mendengar protes tersebut, khalifah langsung istighfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar. Seorang perempuan sebagai pribadi dalam kapasitas sebagai subjek hukum mempunyai otonomi secara penuh terhadap hak harta yang dimilikinya. Sebagai subjek hukum, seorang perempuan bisa melakukan transaksi hukum terhadap harta yang dimilikinya tanpa menggantungkan dengan kehendak suaminya. Kepemilikan harta seorang perempuan bisa juga melalui proses pewarisan atau hibah dari muwarrisnya atau dari seseorang yang menghibahkan pada dirinya.



- melapor, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial atau hak untuk mendapat bimbingan rohani.
2. Kepada pihak P2TP2A dan kepolisian, agar lebih memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana yang pelakunya harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  3. Kepada masyarakat, agar kiranya lebih memperhatikan masyarakat di sekitarnya jika kiranya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib atau ke petugas/pekerja sosial yang peduli akan nasib kaum perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahed, *Analisis Hukum Islam Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT), al-Ihkam V ol .I V N o . 1 J u n i 2 0 0 9
- Al Uwayyid, M. Rasyid, *Karena Islam Mengerti Wanita* Surakarta; Ziyad Book, 2007
- Alamsyah, Bunyamin, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrd Dan Islam*, Legalitas Edisi Juni 2012 Volume II Nomor 1
- Buthi, al-, M. Said Ramadhan, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* Yogyakarta; Suluh Press, 2005
- Djannah, Fathul dkk, *Kekerasan Terhadap Istri. Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2007*
- Djannah, Fathul et al, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2002
- Effendi, Satria, *Usul Fikih*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2008
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Amirudin Arani (Ed), Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: KKCWPKWJ UI. 2000
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*. Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta, 1998
- Hirzullah, Abd al-Qadir, *Dawābid I'tibār al-Maqāsīd*, Saudi Arabia: Maktabah al-Rusy, 2007
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
- Jurjâwî, al-, Syakh 'Alî Ahmad, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Jilid 2, Kairo, Jâmi'ah al-Azhar, t.th
- Kalibouse, Rita Serena, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Perempuan, 1999
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesi al-Da'wat al-Islamiyyah, 1972
- Kusumah, Mulyana W, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan–Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, jilid ke-II, Kairo: Dar al-Ma'arif, tt

- Maysarah, Andi, *Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)*, Jurnal Warta Edisi : 57 Juli 2018
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2009
- Nawâwî, an-, Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya, *Riyâd ash-Shâlihîn*. Surabaya: Darul Ulum,
- Naysaburî, an-, Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj, *Sahîh Muslim*, Jilid IV Kairo: Dâr al-Hadîs, 1994
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Rahmat, Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Tanpa tahun
- Sabûnî, as-, Muhammad ‘Alî, *At-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, 1985
- Saraswati, Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Sayûthî, as-, Jalâl ad-Dîn dan Jalâl ad-Dîn al-Mahallî, *Tafsîr Jalâlayn*, Jilid 2, Bandung: al-Ma’arif, t.th
- Sayûthî, as-, Abû Bakr, *Lubab an-Nuqul fî Asbâb an-Nuzul (Hamisy Tafsîr Jalâlayn)*, jilid 1 Bandung: Al-Ma’arif, t.th
- Simorangkir, J. C. T., dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Siregar, Rayani Hanum, *Islam, Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan)*, Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. II, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Subhan, Zaituna, *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Nasarudin, *Bias Jender Dalam Penafsiran Al-Qur’an, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002

- Undang-undang Nomor 23 tahun 200446 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wawancara dengan Cahyadi, selaku Devisi Pendampingan dan Advokasi P2TP2A Kabupaten Pesawaran, tanggal 7 Maret 2017 dan 6, 7, 8, 12, dan 22 Januari 2021
- Wawancara dengan Darwis, selaku Penyidik Unit PPA Polsek Pesawaran, tanggal 6 dan 22 Januari 2021
- Wawancara dengan Desril, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polsek Pesawaran, tanggal 6 Januari 2021
- Wawancara dengan Fajar, selaku Staf Polsek Kabupaten Pesawaran, Tanggal 12 Januari 2021
- Wawancara dengan Hermita, selaku korban KDRT, tanggal 7, 20, 22, 24, dan 26 Januari 2021
- Wawancara dengan Hj. Hapidah Djalante, selaku Sekretaris P2TP2A Kabupaten Pesawaran, tanggal 6, 10, 12, dan 21 Januari 2021
- Wawancara dengan Irma, selaku korban KDRT, tanggal 15, 20, 25, dan 30 Januari 2021
- Wawancara dengan Luis, selaku Kasubnit 3 Unit PPA Polsek Padang Cermin Pesawaran, tanggal 22 Januari 2021
- Wawancara dengan Nina Purwanti, selaku Penanggung jawab Rumah Aman P2TP2A Kabupaten Pesawaran, Tanggal 7 dan 12 Januari 2021
- Wawancara dengan Nurul Wahida, selaku Manager Kasus anak P2TP2A Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Maret 2018, 6 dan 8 Januari 2021
- Wawancara dengan Rendi, selaku Penyidik Unit PPA Polsek Pesawaran Wawancara, 22 Januari 2021
- Wawancara dengan Rizni, selaku Devisi Data dan Publikasi P2TP2A Kabupaten Pesawaran, tanggal 8 Januari 2020
- Wawancara dengan Vicolas, selaku Penyidik Unit PPA Pesawaran, tanggal 8 Januari 2021
- Wawancara dengan Vivi Novianti, selaku Manager Kasus perempuan P2TP2A Kabupaten Pesawaran, tanggal 6, 7, 12, 21, dan 30 Januari 2021
- Wawancara dengan Wahid (suami Ibu Irma), selaku pelaku KDRT, tanggal 30 Januari 2021
- Wawancara dengan Yulianti, selaku Devisi Pemulihan dan Pemberdayaan P2TP2A Kabupaten Pesawaran, Tanggal 6, 7, 9, 12, dan 21 Januari 2021
- Wawancara dengan Yuliman, selaku Kasubnit 2 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Padang Cermin, tanggal 6, 7, 12, 20, dan 21 Januari 2021
- Yubi, al-, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqāsid Syarī'ah al Islāmiyah wa Alaqatuhā bil Adillah*
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Moh. Nur Ikhwan, Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-MicGill, 2003